



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pola karier dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pranata Laboratorium Pendidikan Universitas Indonesia, diperlukan struktur Jabatan Fungsional yang kuat, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 494);

9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia;
10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jabatan dan Level Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Pranata Laboratorium Pendidikan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai tetap UI dengan perjanjian kerja yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium masyarakat.

4. Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pranata Laboratorium Pendidikan.
7. Evaluasi Kinerja Periodik Pranata Laboratorium Pendidikan adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pranata Laboratorium Pendidikan selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pranata Laboratorium Pendidikan berdasarkan kuadran kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan.
8. Evaluasi Kinerja Tahunan Pranata Laboratorium Pendidikan adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pranata Laboratorium Pendidikan selama 1 (satu) tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pranata Laboratorium Pendidikan berdasarkan kuadran kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan.
9. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan baik secara periodik maupun tahunan.
10. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pranata Laboratorium Pendidikan dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pranata Laboratorium Pendidikan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Pendidikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan pengaturan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengaturan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan bagi pegawai tetap UI dengan perjanjian kerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN PENEMPATAN

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan termasuk ke dalam rumpun tenaga kependidikan.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan Laboratorium Pendidikan UI.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh pegawai tetap UI dengan perjanjian kerja.

Pasal 5

Pranata Laboratorium Pendidikan dapat ditempatkan di UI pada:

- a. Laboratorium yang dikelola UI;
- b. fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi; atau
- c. Unit Kerja Khusus (UKK).

BAB III

TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan yang meliputi:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (3) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan Laboratorium; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan Laboratorium;
 - b. pemberian bimbingan di bidang pengelolaan Laboratorium;
 - c. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan Laboratorium;
 - d. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - e. keanggotaan dalam tim penilai kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - g. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya

- (5) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pranata Laboratorium Pendidikan dapat diberikan tugas lainnya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada organisasi guna mencapai target organisasi.
- (7) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kategori Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan terdiri atas:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan keahlian; dan
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan.
- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (3) Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan ahli pertama;
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan ahli muda;
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan ahli madya; dan
 - d. Pranata Laboratorium Pendidikan utama.

- (2) Tugas dan fungsi dalam Pranata Laboratorium Pendidikan keahlian sebagai berikut:
 - a. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar;
 - b. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan;
 - c. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi; dan
 - d. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, meliputi:
 - a. Pranata Laboratorium Pendidikan terampil;
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan mahir; dan
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan penyelia.
- (4) Tugas dan fungsi dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan sebagai berikut:
 - a. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan;
 - b. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan; dan

- c. jenjang Pranata Laboratorium Pendidikan penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam Pranata Laboratorium Pendidikan keterampilan.
- (5) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pegawai tetap UI dengan perjanjian kerja dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan harus mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian atau keterampilan Pranata Laboratorium Pendidikan, serta kebutuhan organisasi.
- (2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan pegawai tetap UI dengan perjanjian kerja ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dapat dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; atau
 - d. promosi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
PENGELOLAAN KINERJA
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. penilaian kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan yang meliputi evaluasi kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pengelolaan kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
 - a. pengembangan kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - b. pemenuhan Ekspektasi pimpinan;
 - c. dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - d. pencapaian kinerja organisasi; dan
 - e. hasil kerja dan perilaku kerja Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (3) Pengelolaan kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan.

- (2) Evaluasi Kinerja Periodik Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (3) Evaluasi Kinerja Tahunan Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (4) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup/butuh perbaikan;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.
- (5) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 13

- (1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional;
 - b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional;
 - c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional;
 - d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional; dan

- e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal Pranata Laboratorium Pendidikan memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.
- (4) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

BAB VII KENAIKAN PANGKAT

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu.

- (3) Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pranata Laboratorium Pendidikan telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional bersamaan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional, dilakukan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pranata Laboratorium Pendidikan yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pranata Laboratorium Pendidikan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional.
- (4) Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.

Pasal 16

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas Jabatan Fungsional dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII KENAIKAN JABATAN

Pasal 17

Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan:

- a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif;
- c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 18

Rektor berwenang mengangkat Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

- (1) Setiap pegawai UI yang diangkat menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BAB IX PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara dari pegawai tetap UI;
 - c. menjalani cuti di luar dari tanggungan UI;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Pranata Laboratorium Pendidikan yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan secara tertulis kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.
- (3) Pranata Laboratorium Pendidikan yang diberhentikan sementara dari pegawai tetap UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pranata Laboratorium Pendidikan selama diberhentikan.
- (5) Pranata Laboratorium Pendidikan yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e akan dilakukan pemeriksaan dan mendapat izin dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

BAB X KOMPETENSI

Pasal 21

- (1) Setiap jenjang Pranata Laboratorium memiliki standar kompetensi yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial-kultural.
- (2) Penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh unit pembina.

BAB XI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

BAB XII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pranata Laboratorium Pendidikan diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pranata Laboratorium Pendidikan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh unit pembina atas usul dari unit pengampu.

BAB XIII

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator, meliputi:
 - a. tipe Laboratorium;
 - b. kategori alat dan bahan; dan
 - c. jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan diatur oleh pimpinan unit pembina setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

BAB XIV
UNIT PEMBINA, UNIT PENGAMPU, DAN ORGANISASI
PROFESI

Pasal 25

- (1) Unit pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan merupakan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.
- (2) Unit pengampu Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan merupakan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan pengembangan di tingkat fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi/UI.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya unit pembina bekerja sama dengan unit pengampu menyelenggarakan segala ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Unit pembina dan unit pengampu bekerja sama sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Unit pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - b. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - c. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - d. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - e. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - f. memfasilitasi pembentukan perkumpulan Pranata Laboratorium Pendidikan di tingkat UI;
 - g. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan karier Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (3) Unit pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - b. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - d. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - e. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - f. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - g. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - h. membentuk tim *ad hoc* untuk mengatur petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.
- (4) Unit pembina dan unit pengampu dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengampuhan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kepada Rektor.

Pasal 27

- (1) Setiap Pranata Laboratorium Pendidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi Pranata Laboratorium Pendidikan.

- (2) Setiap Pranata Laboratorium Pendidikan wajib menjadi anggota perkumpulan Pranata Laboratorium Pendidikan di tingkat UI.

BAB XV REMUNERASI

Pasal 28

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan diberikan remunerasi berupa tunjangan fungsional.
- (2) Selain tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pranata Laboratorium Pendidikan dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- (3) Beban anggaran untuk pemberian remunerasi Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada alokasi anggaran unit kerja dimana Pranata Laboratorium Pendidikan tersebut ditempatkan.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan dilakukan secara wajar serta proporsional.
- (5) Besaran tunjangan fungsional yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Angka Kredit konvensional yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing, disesuaikan ke dalam Angka Kredit integrasi berdasarkan Peraturan Rektor ini paling lambat 31 Desember 2024.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian Angka Kredit konvensional ke dalam Angka Kredit integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, hasil kerja Pranata Laboratorium Pendidikan yang dilaksanakan sampai dengan proses penyesuaian tetap dinilai Angka Kreditnya.

Pasal 31

Dalam hal besaran tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan belum diatur, maka mengacu pada Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 32

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, penetapan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan wajib melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

